



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, maka Layanan di Universitas Andalas perlu didukung dengan Peraturan Rektor terkait Standar Biaya Universitas Andalas;
- b. bahwa dalam rangka menentukan besaran tarif dan honorarium kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap Fakultas/Unit di lingkungan Universitas Andalas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan Universitas Andalas Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2023-2028;
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas 5 April 2022.
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas tanggal 31 Maret 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Andalas (UNAND) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran kegiatan/sub kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Andalas.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan UNAND berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi;
- c. batas tertinggi untuk dosen tidak tetap dari luar UNAND.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan UNAND yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Standar Biaya Masukan UNAND yang berfungsi sebagai estimasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Standar Biaya Masukan UNAND yang berfungsi sebagai batas tertinggi untuk dosen tidak tetap dari luar UNAND sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Maret 2024
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Maret 2024
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

The image shows a purple official stamp of Universitas Andalas. The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN' at the top and 'UNIVERSITAS ANDALAS' at the bottom. Inside the stamp, there is a smaller circular emblem with a book and a torch. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'AIDINIL ZETRA' is printed in black capital letters.

AIDINIL ZETRA

LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 4 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2024
UNIVERSITAS ANDALAS

SATUAN BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI

A.SATUAN BIAYA LEMBUR, DAN PENUNJANG KEGIATAN
RAPAT/PERTEMUAN LAINNYA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran
A.1	Satuan Biaya Lembur Pelaksana		
	Golongan IV	Orang/Jam	36.000
	Golongan III	Orang/Jam	30.000
	Golongan II	Orang/Jam	24.000
	Golongan I	Orang/Jam	18.000
	Pegawai Non PNS	Orang/Jam	18.000
	Penjelasan: a. Uang lembur hanya diperkenankan bagi Pegawai UNAND sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan surat perintah dan otorisasi dari pejabat yang berwenang paling sedikit 2 jam pada hari kerja dan/atau pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja atau di luar kantor. b. Jumlah jam lembur dalam 1 (satu) bulan maksimal 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 4 (empat) jam dihari kerja dan 8 (delapan) jam dihari libur. c. Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur pemberian uang lembur adalah 200%. d. Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur dan/atau ditugaskan diluar jam kerja seperti sopir, satpam, petugas gedung, petugas kebersihan, resepsionis diberikan 150% dari besaran uang lembur. e. Lembur tidak berlaku untuk tugas tridharma Dosen.		
A.2	Konsumsi Rapat/Kegiatan/Lembur		
A.2.1	Konsumsi Rapat/Kegiatan di Lingkungan UNAND		
	Nasi Kotak 2 protein	Orang/Kali	40.000
	Snack 3 jenis kue + Air	Orang/Kali	18.000
	Prasmanan	Orang/Kali	45.000
A.2.2	Biaya Konsumsi Lembur UNAND		
	Biaya Konsumsi lembur	Orang/Lembur	35.000
	Penjelasan: Biaya konsumsi lembur diperuntukkan bagi Pegawai UNAND setelah bekerja lembur lebih dari 2 (dua) jam secara berturut-turut di hari kerja dan lebih dari 4 (empat) jam di hari libur. Biaya konsumsi lembur dalam bentuk pertanggungjawaban belanja, tidak dalam bentuk uang.		
A.2.3	Konsumsi Rapat/Pertemuan Lain Yang Mengundang Pejabat Tingkat Menteri/Eselon I/Setara/Dosen Tamu Luar Negeri/Asesor Akreditasi Internasional		
	Prasmanan	Orang/Kali	80.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran
	Penjelasan: a. Konsumsi makan dan prasmanan diberikan apabila durasi rapat minimum 4 jam dengan melampirkan undangan dan susunan acara. b. Kudapan (Snack) diberikan apabila durasi rapat minimum 2 jam dengan melampirkan undangan dan susunan acara. Satuan Biaya Konsumsi dalam rangka Rapat Koordinasi/kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi atau kegiatan yang melibatkan Pihak Ketiga atau Unit lain setara Eselon II dan dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>).		

A.3 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan UNAND untuk Pejabat Eselon I dan II (yang disetarakan)

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	OP	413.000	575.000	1.075.000
2	Sumatera Utara	OP	411.000	511.000	1.011.000
3	Riau	OP	279.000	432.000	1.084.000
4	Kepulauan Riau	OP	431.000	531.000	1.170.000
5	Jambi	OP	425.000	525.000	1.298.000
6	Sumatera Barat	OP	311.000	432.000	987.000
7	Sumatera Selatan	OP	391.000	502.000	1.030.000
8	Lampung	OP	421.000	512.000	950.000
9	Bengkulu	OP	343.000	468.000	1.062.000
10	Bangka Belitung	OP	449.000	582.000	1.115.000
11	Banten	OP	502.000	632.000	1.201.000
12	Jawa Barat	OP	474.000	692.000	1.110.000
13	D.K.I. Jakarta	OP	542.000	667.000	1.347.000
14	Jawa Tengah	OP	303.000	474.000	919.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	332.000	507.000	1.204.000
16	Jawa Timur	OP	398.000	623.000	1.784.000
17	Bali	OP	488.000	652.000	1.569.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	488.000	713.000	1.213.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	463.000	602.000	1.294.000
20	Kalimantan Barat	OP	422.000	547.000	1.047.000
21	Kalimantan Tengah	OP	415.000	609.000	1.902.000
22	Kalimantan Selatan	OP	340.000	475.000	1.219.000
23	Kalimantan Timur	OP	324.000	478.000	1.050.000
24	Kalimantan Utara	OP	373.000	657.000	1.603.000
25	Sulawesi Utara	OP	450.000	550.000	1.050.000
26	Gorontalo	OP	350.000	492.000	2.088.000
27	Sulawesi Barat	OP	350.000	504.000	1.101.000
28	Sulawesi Selatan	OP	363.000	513.000	1.574.000
29	Sulawesi Tengah	OP	400.000	582.000	1.520.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	464.000	604.000	1.171.000
31	Maluku	OP	423.000	568.000	1.710.000
32	Maluku Utara	OP	523.000	623.000	1.050.000
33	Papua	OP	442.000	698.000	1.863.000
34	Papua Barat	OP	463.000	658.000	1.752.000
35	Papua Barat Daya	OP	463.000	658.000	1.752.000
36	Papua Tengah	OP	442.000	698.000	1.863.000
37	Papua Selatan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
38	Papua Pegunungan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000

A.4 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan UNAND untuk Pejabat Eselon III Kebawah (yang disetarakan)

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	OP	310.000	397.000	948.000
2	Sumatera Utara	OP	279.000	427.000	764.000
3	Riau	OP	219.000	397.000	888.000
4	Kepulauan Riau	OP	241.000	297.000	807.000
5	Jambi	OP	288.000	367.000	1.110.000
6	Sumatera Barat	OP	180.000	248.000	696.000
7	Sumatera Selatan	OP	290.000	455.000	745.000
8	Lampung	OP	220.000	290.000	933.000
9	Bengkulu	OP	268.000	416.000	1.054.000
10	Bangka Belitung	OP	343.000	411.000	965.000
11	Banten	OP	340.000	425.000	1.051.000
12	Jawa Barat	OP	414.000	498.000	931.000
13	D.K.I. Jakarta	OP	359.000	455.000	1.197.000
14	Jawa Tengah	OP	255.000	319.000	770.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	262.000	351.000	750.000
16	Jawa Timur	OP	338.000	408.000	1.381.000
17	Bali	OP	362.000	441.000	1.419.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	397.000	420.000	820.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	339.000	448.000	1.032.000
20	Kalimantan Barat	OP	277.000	387.000	774.000
21	Kalimantan Tengah	OP	288.000	365.000	1.272.000
22	Kalimantan Selatan	OP	250.000	366.000	809.000
23	Kalimantan Timur	OP	241.000	366.000	900.000
24	Kalimantan Utara	OP	260.000	331.000	874.000
25	Sulawesi Utara	OP	269.000	357.000	922.000
26	Gorontalo	OP	225.000	289.000	1.299.000
27	Sulawesi Barat	OP	269.000	404.000	1.006.000
28	Sulawesi Selatan	OP	280.000	397.000	1.307.000
29	Sulawesi Tengah	OP	303.000	422.000	1.095.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	309.000	369.000	869.000
31	Maluku	OP	265.000	346.000	933.000
32	Maluku Utara	OP	254.000	446.000	803.000
33	Papua	OP	321.000	478.000	1.182.000
34	Papua Barat	OP	310.000	421.000	1.120.000
35	Papua Barat Daya	OP	310.000	421.000	1.120.000
36	Papua Tengah	OP	321.000	478.000	1.182.000
37	Papua Selatan	OP	472.000	703.000	1.738.000
38	Papua Pegunungan	OP	472.000	703.000	1.738.000

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
	Penjelasan: Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan menggunakan ruang atau gedung di luar lingkungan UNAND. a. Satuan biaya ini diberikan untuk kegiatan koordinasi yang melibatkan Unit Kerja lainnya. b. Rapat dapat dilaksanakan di luar kampus dalam provinsi apabila tidak tersedianya ruangan rapat di dalam kampus, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Rektor. c. Pengaturan ruangan rapat dalam kampus diatur oleh Direktorat Umum dan Pengelolaan Aset. d. Rapat dapat dilaksanakan di luar provinsi dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Rektor. e. Menghasilkan output yang jelas seperti: Peraturan, Proposal Kegiatan, Borang Akreditasi, dll. f. Menurut lama penyelenggaraan, kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis: i. Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, <i>coffee break</i> 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>whiteboard</i>, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). ii. Paket Fullday Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, <i>coffee break</i> 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>whiteboard</i>, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). iii. Paket Fullboard Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket terdiri dari akomodasi 1 malam, makan 2 (dua) kali, <i>coffee break</i> 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>whiteboard</i>, <i>standard sound system</i>, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). Untuk Paket Fullboard Eselon I dan Eselon II (yang disetarakan tarif dapat dibayarkan 1.5 x tarif (Tarif Tabel).				

A.5 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor.

No	Propinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota
1	Aceh	OH	120.000	120.000	85.000
2	Sumatera Utara	OH	130.000	130.000	95.000
3	Riau	OH	130.000	130.000	85.000
4	Kepulauan Riau	OH	130.000	130.000	95.000
5	Jambi	OH	130.000	130.000	95.000
6	Sumatera Barat	OH	120.000	120.000	85.000
7	Sumatera Selatan	OH	120.000	120.000	85.000
8	Lampung	OH	130.000	130.000	95.000
9	Bengkulu	OH	130.000	130.000	95.000
10	Bangka Belitung	OH	130.000	130.000	95.000
11	Banten	OH	120.000	120.000	85.000
12	Jawa Barat	OH	150.000	150.000	105.000
13	D.K.I. Jakarta	OH	180.000	180.000	130.000
14	Jawa Tengah	OH	130.000	130.000	95.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	140.000	140.000	100.000
16	Jawa Timur	OH	140.000	140.000	100.000
17	Bali	OH	160.000	160.000	115.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000	150.000	105.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000	140.000	100.000
20	Kalimantan Barat	OH	130.000	130.000	95.000
21	Kalimantan Tengah	OH	120.000	120.000	85.000
22	Kalimantan Selatan	OH	130.000	130.000	95.000
23	Kalimantan Timur	OH	150.000	150.000	105.000
24	Kalimantan Utara	OH	150.000	150.000	105.000
25	Sulawesi Utara	OH	130.000	130.000	95.000
26	Gorontalo	OH	130.000	130.000	95.000
27	Sulawesi Barat	OH	120.000	120.000	85.000
28	Sulawesi Selatan	OH	150.000	150.000	105.000
29	Sulawesi Tengah	OH	130.000	130.000	95.000
30	Sulawsi Tenggara	OH	130.000	130.000	95.000
31	Maluku	OH	120.000	120.000	85.000
32	Maluku Utara	OH	130.000	130.000	95.000
33	Papua	OH	200.000	200.000	140.000
34	Papua Barat	OH	160.000	160.000	115.000
35	Papua Barat Daya	OH	160.000	160.000	115.000
36	Papua Tengah	OH	200.000	200.000	140.000
37	Papua Selatan	OH	200.000	200.000	140.000
38	Papua Pegunungan	OH	200.000	200.000	140.000
	Penjelasan: Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota, dan kegiatan fullday/halfday di luar kota/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.				

A.6 Insentif Rapat dalam Kantor di Luar Jam Kerja

A.	Insentif Rapat di Luar Jam Kerja di hari Kerja	Satuan	Besaran
	a. Golongan IV	OK	150.000
	b. Golongan III	OK	125.000
	c. Golongan II, I dan Pegawai tidak tetap	OK	100.000
B.	Insentif Rapat di Luar Jam Kerja di luar Hari Kerja	Satuan	Besaran
	a. Golongan IV	OK	300.000
	b. Golongan III	OK	250.000
	c. Golongan II, I dan Pegawai tidak tetap	OK	200.000
Penjelasan: Insentif Rapat di Luar Jam Kerja merupakan kompensasi bagi seseorang yang melaksanakan kegiatan rapat, diskusi group terpumpun, konsinyering untuk menggarap/menyusun Peraturan, Proposal Kegiatan, Borang Akreditasi, atau tugas khusus yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan. Insentif Rapat di Luar Jam Kerja dapat dibayarkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Rapat di luar jam kerja di hari kerja dilaksanakan minimal 4 (empat) jam. 2. Rapat di luar jam kerja di luar hari kerja dilaksanakan minimal 8 (delapan) jam. 3. Rapat di luar jam kerja dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) di dalam kampus. 4. Insentif rapat di luar jam kerja dapat diberikan maksimal 2 kali dalam satu bulan. 5. Tidak menerima lembur dan tidak dibayarkan remunerasi untuk kegiatan rapat di luar jam kerja.			

A.7 Biaya Transport Pulang dan Pergi Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BIAYA TRANSPORTASI (Rp)/PP
1	Kab. Padang Pariaman	Orang/Keg.	205.000
2	Kab. Agam	Orang/Keg.	225.000
3	Kab. Pasaman Barat	Orang/Keg.	250.000
4	Kab. Pasaman	Orang/Keg.	250.000
5	Kab. Tanah Datar	Orang/Keg.	220.000
6	Kab. 50 Kota	Orang/Keg.	225.000
7	Kab. Solok	Orang/Keg.	210.000
8	Kab. Sawahlunto/Sijunjung	Orang/Keg.	225.000
9	Kab. Dhamasraya	Orang/Keg.	250.000
10	Kab. Solok Selatan	Orang/Keg.	250.000
11	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Keg.	205.000
12	Kota Pariaman	Orang/Keg.	200.000
13	Kota Bukittinggi	Orang/Keg.	215.000
14	Kota Padang Panjang	Orang/Keg.	210.000
15	Kota Payakumbuh	Orang/Keg.	225.000
16	Kota Solok	Orang/Keg.	210.000
17	Kota Sawahlunto	Orang/Keg.	215.000
18	Kab. Mentawai	Orang/Keg.	Sesuai harga tiket kapal/ boat

A.8 Uang Transportasi Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Dalam Kota.

No	Uraian	Satuan	rapat/kegiatan sampai 4 jam	rapat/kegiatan lebih dari 4 jam
1.	Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	Orang/Keg.	100.000	150.000
Penjelasan: - Uang transportasi tidak berlaku bagi pegawai yang menggunakan kendaraan dinas. - Uang transportasi dapat diberikan kepada pihak yang di undang untuk mempublikasikan kegiatan dan kepentingan Universitas Andalas.				

A.9 Penggantian Uang Transportasi Tenaga Magang

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Penggantian Uang Transportasi Tenaga Magang	Orang/Hari	50.000
Penjelasan: - Uang transportasi diberikan kepada peserta magang yang ditugaskan untuk membantu kelancaran proses pekerjaan pada Fakultas/Unit Kerja.			

A.10 Satuan Biaya Uang Sidang MWA dan Uang Rapat Pokja MWA Non Pegawai UNAND.

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran
1	Uang Sidang MWA		
	a. Uang Sidang Pleno MWA (maksimum 12 kali dalam satu semester)	Orang/Keg.	1.000.000
	b. Uang Rapat Pokja MWA (maksimum 12 kali dalam satu semester)	Orang/Keg.	500.000

B. SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	Uraian	Satuan	Besaran
B.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
B.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	Di atas 200.000.000 s.d 500.000.000	OP	850.000
	Di atas 500.000.000 s.d 1.000.000.000	OP	1.020.000
	Di atas 1.000.000.000 s.d 2.500.000.000	OP	1.270.000
	Di atas 2.500.000.000 s.d 5.000.000.000	OP	1.520.000
	Di atas 5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	OP	1.780.000
	Di atas 10.000.000.000 s.d 25.000.000.000	OP	2.120.000
	Di atas 25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	OP	2.450.000
	Di atas 50.000.000.000 s.d 75.000.000.000	OP	2.790.000
	Di atas 75.000.000.000 s.d 100.000.000.000	OP	3.130.000
B.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	Di atas 200.000.000 s.d 500.000.000	OP	760.000
	Di atas 500.000.000 s.d 1.000.000.000	OP	920.000
	Di atas 1.000.000.000 s.d 2.500.000.000	OP	1.140.000
	Di atas 2.500.000.000 s.d 5.000.000.000	OP	1.370.000
	Di atas 5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	OP	1.600.000
	Di atas 10.000.000.000 s.d 25.000.000.000	OP	1.910.000
	Di atas 25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	OP	2.210.000
	Di atas 50.000.000.000 s.d 75.000.000.000	OP	2.520.000
	Di atas 75.000.000.000 s.d 100.000.000.000	OP	2.820.000
B.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Jasa Konsultansi		
	Di atas 100.000.000 s.d 250.000.000	OP	480.000
	Di atas 250.000.000 s.d 500.000.000	OP	600.000
	Di atas 500.000.000 s.d 1.000.000.000	OP	720.000
	Di atas 1.000.000.000 s.d 2.500.000.000	OP	910.000
	Di atas 2.500.000.000 s.d 5.000.000.000	OP	1.090.000
	Di atas 5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	OP	1.270.000
	Di atas 10.000.000.000 s.d 25.000.000.000	OP	1.510.000
	Di atas 25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	OP	1.750.000
	Di atas 50.000.000.000 s.d 75.000.000.000	OP	1.990.000
	Di atas 75.000.000.000 s.d 100.000.000.000	OP	2.230.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Penjelasan: Dalam hal Pokja Pemilihan adalah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Jabfung PPBJ), maka honorarium dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Bila Jabfung PPBJ hanya sebagai Pokja Pemilihan saja, maka honorarium pada tersebut dapat diberikan setelah mengerjakan 12 (dua belas) paket tender/seleksi di UNAND. 2. Bila Jabfung PPBJ sebagai Pokja Pemilihan sekaligus sebagai Pejabat Pengadaan maka honorarium tersebut dapat diberikan setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan dengan minimal 5 paket di antaranya dengan metode tender/seleksi di UNAND. Ketentuan jumlah Pokja dan besaran honorariumnya sebagai berikut: 1. Bila anggota Pokja Pemilihan 3 orang dalam suatu paket pengadaan maka besar besaran honorarium seperti pada Tabel di atas. 2. Bila anggota Pokja Pemilihan lebih dari 3 orang dan gasal dalam suatu paket pengadaan maka besar besaran honor yang diterima adalah 75% dari besaran honorarium pada tabel di atas.		
B.5	Honorarium Perangkat Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Ketua Unit	OB	1.000.000
	b. Sekretaris Unit	OB	750.000
	c. Staf Pendukung yang terdiri dari : 1) staf pendukung pembuat kontrak; 2) staf pendukung peramu kontrak; 3) staf pendukung LPSE/SIRUP.	OB	500.000
	Penjelasan: 1. Dalam hal Perangkat Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa sudah dibayarkan melalui mekanisme remunerasi, maka honorarium ini tidak diberikan lagi. 2. Jumlah personil untuk staf pendukung dan peramu kontrak adalah maksimal 5 orang.		
B.6	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
	6.1. Sumber Dana APBN		
	6.1.1. Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d 750 miliar	OB	5.810.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar	OB	6.330.000
	6.1.2. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	5.640.000
	6.1.3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	5.640.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
6.1.4. Bendahara Pengeluaran			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun	OB	3.160.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000
6.1.5. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	2.090.000
6.2. Sumber Dana PN UNAND			
6.2.1. Penanggungjawab Anggaran/Kuasa Penanggungjawab Anggaran			
	a. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.970.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2.280.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.590.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	3.010.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3.420.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar	OB	4.250.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar	OB	5.290.000
6.2.2. Pejabat Pembuat Komitmen			
	a. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.320.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar	OB	4.130.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar	OB	5.130.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	6.2.3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.640.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. 1 Triliun	OB	6.140.000
	6.2.4. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.520.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.320.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.130.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar	OB	5.130.000
	6.2.5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PePK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	500.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	580.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	680.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	800.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	940.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.100.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.320.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.550.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.120.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.470.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.810.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	3.150.000
	6.2.6. Bendahara Pengeluaran UKPA		

No	Uraian	Satuan	Besaran
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000
6.2.7. Staf Pengelola Keuangan			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	OB	2.090.000
6.2.8. Pejabat Pengelola Penerimaan UNAND			

No	Uraian	Satuan	Besaran
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	890.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.540.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.760.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	3.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.880.000
6.2.9. Bendahara Penerimaan UKPA			
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	730.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.030.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.260.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.490.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.950.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.260.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.560.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.870.000
	Penjelasan: Jika Penanggungjawab Anggaran/Kuasa Penanggungjawab Anggaran merangkap sebagai PPSPM maka honor yang dibayarkan adalah salah satu dari honor yang tertinggi.		
	B.7 Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik UNAND		
	a. Penanggungjawab	OB	500.000
	b. Ketua	OB	400.000
	c. Anggota/Operator	OB	300.000
	B.8 Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Wilayah		
	a. Penanggungjawab	OB	300.000
	b. Koordinator	OB	250.000
	c. Ketua	OB	200.000
	d. Anggota	OB	150.000
	B.9 Honorarium Kegiatan Akademik Dosen Tidak Tetap Non DPK (Dengan Perjanjian Kerja)		
	d. Dosen Tamu Nasional	OJ	1.000.000
	e. Dosen Tamu Internasional	OJ	2.000.000
	f. Honorarium Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Orang/ Mhs	750.000
	g. Honorarium Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Orang/ Mhs	200.000
	h. Honorarium Pembimbing Tesis	Orang/ Mhs lulus	1.250.000
	i. Honorarium Penguji Proposal Tesis	Orang/ Mhs	300.000
	j. Honorarium Penguji Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/ Mhs	350.000
	k. Honorarium Pembimbing Pendamping Disertasi	Per Mhs Lulus	3.500.000
	l. Honorarium Penguji Proposal Disertasi	Orang/ Mhs	500.000
	m. Honorarium Penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi	Orang/ Mhs	2.500.000
	n. Honorarium Penguji Ujian Tertutup/Terbuka Disertasi	Orang/ Mhs	2.500.000
	o. Honorarium Pembimbing Lapangan Field Study S2	Orang/ Mhs	200.000
	p. Honorarium Penguji Ujian Komprehensif Tesis	Orang/ Mhs	250.000
	q. Honorarium Pembimbing Lapangan Magang	Orang/ Mhs	375.000
	r. Honorarium Penguji Proposal Skripsi	Orang/ Mhs	50.000
	s. Honorarium Pembimbing Lapangan (tidak tersertifikasi)	OJ	500.000
	Penjelasan: 1. Honorarium Pembimbing Tesis, maksimal 6 orang mahasiswa per dosen per semester. 2. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport apabila diselenggarakan di luar Kampus UNAND.		

No	Uraian	Satuan	Besaran
B.10	Honorarium Mengajar Dosen Luar Biasa		
	Diploma III	SKS/ Hadir	65.000
	S1	SKS/ Hadir	65.000
	S2	SKS/ Hadir	200.000
	Asisten Dosen S2 dan S3	Orang/ Kali Hadir	130.000
	Penjelasan: Untuk Asisten Dosen S2 dan S3 maksimal dibayarkan 12 kali pertemuan.		
B.11	Honorarium Penyelenggara Ujian Dan Vakasi		
	Pengawas Ujian (semester & mid semester)	Orang/ Sesi	60.000
	Penjelasan: Honorarium Pengawas Ujian (semester & mid semester) hanya dapat diberikan kepada tenaga pendidik dan kependidikan dengan status pegawai tidak tetap.		
B.12	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000
B.13	Honorarium Saksi Yudisium/Pelantikan		
	Saksi Yudisium/Pelantikan	Orang/ Keg	400.000
	Penjelasan: Honorarium Saksi Yudisium/Pelantikan diberikan jika berasal dari luar UNAND.		
B.14	Honorarium Kegiatan Perlombaan (Selain pegawai UNAND)		
	Honorarium Juri	Org/sesi	300.000
	Honorarium Wasit	Org/sesi	300.000
	Honorarium Asisten Wasit/Hakim Garis	Org/sesi	200.000
B.15	Honorarium Pelatih/Instruktur		
	Honorarium Pelatih Olah Raga	OH	300.000
	Honorarium Pelatih Kesenian	OH	300.000
	Honorarium Instruktur Senam	OH	250.000
B.16	Reward Perlombaan		
	Tenaga Kependidikan dan Dosen		
	Juara 1	OK	3.000.000
	Juara 2	OK	2.000.000
	Juara 3	OK	1.000.000
	Mahasiswa		
	Juara 1	OK	1.500.000
	Juara 2	OK	1.000.000
	Juara 3	OK	750.000
B.17	Reward Berprestasi		
	Dosen	OK	3.000.000
	Tenaga Kependidikan	OK	2.000.000
	Mahasiswa	OK	1.000.000
B.18	Honorarium Asisten (Mahasiswa)		
	Asisten (Mahasiswa) Pembelajaran	Orang/ SKS	45.000
	Asisten (Mahasiswa) Labor	Orang/ Hari	50.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Penjelasan: a. Honorarium Asisten (Mahasiswa) Pembelajaran dapat diberikan maksimum 2 SKS dan 12 kali pertemuan dalam 1 semester. b. Ditetapkan berdasarkan surat keputusan Dekan.		
B.19	Honorarium Dosen Tidak Tetap		
	S2 / Sp.1 atau setara (KKNI)	OB	3.200.000
	S3 / Sp.2 atau setara (KKNI)	OB	3.500.000
B.20	Honorarium Kelas Kerjasama		
	Honorarium Pengajar Kelas Kerjasama:		
	- Guru Besar	SKS/ Hadir	450.000
	- Lektor Kepala	SKS/ Hadir	400.000
	- Lektor	SKS/ Hadir	350.000
	- Asisten Ahli	SKS/ Hadir	300.000
	Penjelasan: 1. Standar biaya honorarium kelas kerjasama berlaku jika tidak diatur dalam perjanjian kerjasama. 2. Honor pengelola kelas kerjasama sesuai kontrak kerjasama.		
B.21	Honorarium Kegiatan Kerjasama Diklat/Pelatihan/Workshop		
	- Honor Penceramah/Narasumber	OJP	1.000.000
	- Honor Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	- Honor Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari:		
	1) Ketua	OK	400.000
	2) Wakil Ketua	OK	350.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	250.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	1) Ketua	OK	600.000
	2) Wakil Ketua	OK	550.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	400.000
	c. Lama Diklat Lebih dari 30 hari		
	1) Ketua	OK	800.000
	2) Wakil Ketua	OK	750.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	550.000
B.22	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Dan Beracara		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli	Orang/ Kali	1.800.000
	b. Honorarium Beracara	Orang/ Kali	1.800.000
	Penjelasan : 1. Honorarium pemberi keterangan ahli dan beracara diberikan kepada pegawai UNAND sepanjang untuk kepentingan UNAND. 2. Honorarium beracara dapat diberikan kepada selain pegawai UNAND sepanjang bertujuan untuk mendukung tridharma perguruan tinggi.		
B.23	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis		

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Narasumber/Moderator/Pembawa Acara Sejenis Tingkat Nasional		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri	OJ	1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan	OJ	900.000
	f. Praktisi/Pakar/Profesional	OJ	1.700.000
	Moderator dan Pembawa Acara		
	a. Moderator	OJ	500.000
	b. Pembawa Acara	OK	250.000
	Penjelasan: 1. Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/Moderator/ Pembawa Acara berasal dari Luar UNAND. 2. Batas maksimum dibayarkan 6 jam per hari (1 JP = 60 menit). 3. Untuk Praktisi/Pakar/Profesional harus melampirkan <i>curriculum vitae</i> (format terlampir). 4. Pembawa acara adalah orang yang memandu acara dalam kegiatan dengan peserta kegiatan minimal 100 (seratus) orang dan dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil tapping. 5. Moderator adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil tapping.		
B.24	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional		
	Narasumber/Moderator/Pembawa Acara		
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri	OJ	2.500.000
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	2.000.000
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.500.000
	d. Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	OJ	1.300.000
	e. Praktisi/Pakar/Profesional	OJ	2.500.000
	Moderator dan Pembawa Acara		
	a. Moderator	OJ	750.000
	b. Pembawa Acara	OK	500.000
	Penjelasan: 1. Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/Moderator/ Pembawa Acara berasal dari Luar UNAND. 2. Batas maksimum dibayarkan 6 jam per hari (1 JP = 60 menit). 3. Untuk Praktisi/Pakar/Profesional harus melampirkan <i>curriculum vitae</i> (format terlampir). 4. Pembawa acara adalah orang yang memandu acara dalam kegiatan dengan peserta kegiatan minimal 100 (seratus) orang dan dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil tapping. 5. Moderator adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil tapping. 6. Narasumber dari luar negeri adalah dosen atau profesional merupakan warga negara asing, tidak menetap/bertempat tinggal di Indonesia yang memberikan materi/pengetahuan sesuai dengan bidang keahlian/keilmuannya.		

No	Uraian	Satuan	Besaran
B.25	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pegawai Tidak Tetap		
	Ketua	OK	400.000
	Wakil Ketua	OK	350.000
	Sekretaris	OK	300.000
	Anggota	OK	250.000
B.26	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	Penanggungjawab	OB	500.000
	Redaktur	OB	400.000
	Penyunting/ Editor	OB	300.000
	Desain Grafis	Orang/ Terbit	180.000
	Fotografer	Orang/ Terbit	180.000
	Sekretariat	Orang/ Terbit	150.000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
B.27	Honorarium Tim Pengelola Website		
	Penanggungjawab	Orang/ update	25.000
	Redaktur	Orang/ update	20.000
	Editor	Orang/ update	15.000
	<i>Web Admin & Web Developer</i>	OB	350.000
	Pembuat Artikel	Per Hal./500 kata	100.000
	Penjelasan: 1. Honorarium Tim Pengelola Website hanya boleh dibayarkan untuk 1 (satu) website per Fakultas/Unit. Minimal 25x update per bulan, maksimal 35x update per bulan. 2. Pembayaran honorarium penyusunan jurnal dilakukan setelah jurnal terbit minimal 2x setahun. 3. Honorarium Tim Penyusun Jurnal dan Tim Pengelola Website dibayarkan sepanjang tidak dibayarkan melalui remunerasi.		

C. SATUAN BIAYA SERAGAM DINAS/KEGIATAN

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Pakaian Dinas Dokter Rumah Sakit UNAND	Stel/thn	750.000
2	Pakaian Dinas Perawat Rumah Sakit UNAND	Stel/thn	750.000
3	Pakaian Dinas ASN UNAND	1 Stel/thn	750.000
4	Pakaian Dinas Sopir/Teknisi UNAND	1 Stel/thn	600.000
5	Pakaian Kerja Satpam PDH & PDL	2 Stel/thn	1.200.000
6	Seragam MWA	1 Stel/periode	4.000.000
7	Seragam SAU	1 Helai/periode	1.500.000

D. SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT/OPERASIONAL KANTOR.

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Kendaraan Roda 4	Per Bulan	10.000.000
2	Kendaraan Roda 4	Per Hari	800.000
Penjelasan: Apabila kontrak sewa dengan jangka waktu 1 tahun atau lebih maka diharuskan mendapatkan izin dari Rektor.			

E. SEWA BUS UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL.

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Kendaraan Roda 6/Bus Sedang	Per Hari	2.124.000
2	Kendaraan Roda 6/Bus Besar	Per Hari	3.500.000

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Maret 2024
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Maret 2024
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,


AIDINIE ZETRA

LAMPIRAN II

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN.

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri :

i. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri :

2. Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan kepada Pegawai UNAND yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi dalam negeri terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah Pegawai UNAND.
3. Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri adalah jumlah hari konferensi dapat ditambah 1 (satu) hari sebelum dan atau sesudah, maksimal 5 (lima) hari, kecuali ditentukan lain dalam surat tugas.
4. Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/ atau laut sebesar *at cost*.
5. Prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pegawai UNAND yang mengikuti perjalanan dinas konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan, untuk masing-masing komponen biaya perjalanan dinas.

ii. Perjalanan dinas mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi :

1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada Pegawai UNAND berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 5 (lima) hari, kecuali ditentukan lain dalam surat tugas.
3. Prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pegawai UNAND yang mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan, untuk masing-masing komponen biaya perjalanan dinas.

iii. Perjalanan dinas koordinatif :

1. Perjalanan dinas tugas koordinatif dalam rangka koordinasi dan konsultasi tugas kedinasan dengan surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari sesuai dengan yang tercantum dalam surat tugas.
3. Prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pegawai UNAND yang mengikuti perjalanan dinas koordinatif dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan, untuk masing-masing komponen biaya perjalanan dinas.

iv. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan :

1. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada Pegawai UNAND berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan sesuai surat penugasan.
3. Prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

v. Biaya perjalanan bukan Pegawai UNAND :

1. Perjalanan dinas bukan Pegawai UNAND meliputi Mahasiswa, Dosen Tamu, Praktisi, Tenaga Ahli, dan sesuai ketentuan berlaku dapat diberikan berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk bukan pegawai UNAND diberikan sesuai surat penugasan.
3. Prosedur pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A.1 Standar Tingkat Perjalanan Dinas

No.	Pejabat/Eselon/Gol	Tingkat Perjalanan Dinas	Biaya Perjalanan Dinas			
			Uang Harian (Rp.) per hari	Transportasi		
				Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Ketua MWA/Rektor/ Ketua SAU/ Wakil Rektor/ Wakil Ketua MWA	A	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi/ Bisnis	Kelas I A	Luxury/ Super Eksekutif
2.	Dekan/Sekretaris Universitas/Direktur /Ketua SPI/ Sekretaris SPI/Ketua Komite Audit/Ketua Lembaga /Wakil Dekan/Wakil Direktur/Sekretaris SAU/Sekretaris Lembaga/Anggota MWA/Anggota SAU.	B	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
3.	Manajer/Kepala Kantor/Kepala Departemen/ Kasubdit/Kepala Seksi/PNS Gol. IV	C	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
4.	Pejabat Fungsional dan PNS Gol III	D	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5.	PNS Gol. II, Gol. I, dan Pegawai Tidak Tetap	E	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
	Penjelasan: Dalam hal tiket pesawat udara kelas ekonomi masih tersedia, tingkat perjalanan dinas A dan B wajib menggunakan kelas ekonomi kecuali dalam keadaan darurat/genting/ <i>urgent</i> .					

A.2 Satuan Biaya Penginapan, Biaya Transportasi Darat dan Uang Harian dalam antar kota dalam Provinsi Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	BIAYA PENGINAPAN					UANG HARIAN				
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
1	Kab. Padang Pariaman	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
2	Kab. Agam	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
3	Kab. Pasaman Barat	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
4	Kab. Pasaman	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
5	Kab. Tanah Datar	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
6	Kab. 50 Kota	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
7	Kab. Solok	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
8	Kab. Sawahlunto/Sjj	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
9	Kab. Dhamasraya	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
10	Kab. Solok Selatan	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
11	Kab. Pesisir Selatan	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
12	Kota Pariaman	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
13	Kota Bukittinggi	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
14	Kota Padang Panjang	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
15	Kota Payakumbuh	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
16	Kota Solok	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
17	Kota Sawahlunto	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
18	Kab. Mentawai	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	650.000	600.000	550.000	500.000	450.000

A.3 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA
1	Aceh	OH	360.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000
3	Riau	OH	370.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000
5	Jambi	OH	370.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000
8	Lampung	OH	380.000
9	Bengkulu	OH	380.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000
11	Banten	OH	370.000
12	Jawa Barat	OH	430.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000
15	D.I Yogyakarta	OH	420.000
16	Jawa Timur	OH	410.000
17	Bali	OH	480.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000
26	Gorontalo	OH	370.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
31	Maluku	OH	380.000
32	Maluku Utara	OH	430.000
33	Papua	OH	580.000
34	Papua Barat	OH	480.000
35	Papua Barat Daya	OH	480.000
36	Papua Tengah	OH	580.000
37	Papua Selatan	OH	580.000
38	Papua Pegunungan	OH	580.000

Penjelasan:

- Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (kebutuhan makan, transpor lokal dalam kota tujuan, dan uang saku) untuk pegawai atau pihak lain dalam menjalankan tugas perjalanan dinas dalam negeri.
- Uang Harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) hari, kecuali untuk kegiatan penelitian dan diklat.
- Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pengundang diberikan sebesar 50% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.

A.4 Satuan Uang Harian Diklat

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Uang Harian	OH	110.000
	Penjelasan: a. Uang harian diklat diberikan kepada pegawai yang diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau di selenggarakan di luar kota, dimana akomodasi termasuk dalam biaya Pendidikan/pelatihan atau ditanggung pihak penyelenggara pendidikan/pelatihan. b. Uang Harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu sesuai dengan surat tugas.		

A.5 Satuan Biaya Penginapan Menurut Daerah Tujuan

No.	PROVINSI	PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL				
		A	B	C	D	E
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000	770.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000	699.000
3	Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	792.000
5	Jambi	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	701.000
7	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	692.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000	649.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000	724.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	686.000
13	DKI Jakarta	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000	750.000
15	D.I Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	814.000
17	Bali	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	688.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000	697.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	904.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	1.270.000	978.000	978.000
26	Gorontalo	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	955.000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000	745.000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000	605.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
34	Papua Barat	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
35	Papua Barat Daya	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
36	Papua Tengah	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
37	Papua Selatan	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000

No.	PROVINSI	PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL				
		A	B	C	D	E
38	Papua Pegunungan	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000
	Penjelasan: a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. b. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. c. Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran, sedangkan dalam penggunaannya <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran). d. Pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari nilai biaya penginapan pada kota atau tempat tujuan.					

A.6 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) *at cost* kelas ekonomi.

A.7 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	101.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	246.000
3	Riau	Orang/Kali	80.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	132.000
5	Jambi	Orang/Kali	117.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	152.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	143.000
8	Lampung	Orang/Kali	134.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	87.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	77.000
11	Banten	Orang/Kali	428.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	160.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	205.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	86.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	214.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	186.000
17	Bali	Orang/Kali	182.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	185.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	93.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	137.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	107.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	144.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	426.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	174.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	110.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
26	Gorontalo	Orang/Kali	212.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	250.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	150.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	132.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	137.000
31	Maluku	Orang/Kali	230.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	172.000
33	Papua	Orang/Kali	410.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	189.000

Penjelasan:

Satuan biaya taksi adalah dari rumah ke bandara (PP) dan dari bandara ketempat tujuan acara (PP) dapat diberikan secara lumpsum dan maksimal adalah sebesar nilai table diatas.

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

a. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium internasional :

- i. Perjalanan dinas konferensi internasional hanya dapat diberikan pada Pegawai UNAND yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi internasional terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah Pegawai UNAND.
- ii. Jumlah hari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan Surat Tugas.
- iii. Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau Universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- iv. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
- v. Pegawai UNAND yang mengikuti perjalanan dinas konferensi internasional hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.

b. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi di luar negeri :

- i. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra luar negeri hanya dapat diberikan pada Pegawai UNAND berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra luar negeri dan surat penugasan dari Rektor, dengan maksimum jumlah hari perjalanan selama 7 (tujuh) hari.
- ii. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan surat tugas.
- iii. Biaya pengurusan visa negara institusi mitra dan biaya tiket pesawat kelas sesuai jabatan akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat institusi mitra, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- iv. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.

B.1 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

No	Negara	Satuan	Uang Harian
Amerika Utara			
1	Amerika Serikat	OH	447
2	Kanada	OH	365
Amerika Selatan			
3	Argentina	OH	349
4	Venezuela	OH	343
5	Brazil	OH	351
6	Chile	OH	294
7	Columbia	OH	365
8	Peru	OH	280
9	Suriname	OH	268
10	Ekuador	OH	283
Amerika Tengah			
11	Mexico	OH	366
12	Kuba	OH	305
13	Panama	OH	283
Eropa Barat			
14	Austria	OH	317
15	Belgia	OH	357
16	Perancis	OH	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	324
18	Belanda	OH	324
19	Swiss	OH	401
Eropa Utara			
20	Denmark	OH	375
21	Finlandia	OH	346
22	Norwegia	OH	386
23	Swedia	OH	403
24	Inggris	OH	582
Eropa Selatan			
25	Bosnia Herzegovina	OH	333
26	Kroasia	OH	405
27	Spanyol	OH	296
28	Yunani	OH	289
29	Italia	OH	427
30	Portugal	OH	273
31	Serbia	OH	288

No	Negara	Satuan	Uang Harian
	Eropa Timur		
32	Bulgaria	OH	284
33	Ceko	OH	367
34	Hongaria	OH	345
35	Polandia	OH	320
36	Rumania	OH	277
37	Rusia	OH	406
38	Slovakia	OH	303
39	Ukraina	OH	331
	Afrika Barat		
40	Nigeria	OH	370
41	Senegal	OH	311
42	Kamerun	OH	370
	Afrika Timur		
43	Ethiopia	OH	285
44	Kenya	OH	308
45	Madagaskar	OH	252
46	Tanzania	OH	303
47	Zimbabwe	OH	316
48	Mozambik	OH	319
	Afrika Selatan		
49	Namibia	OH	269
50	Afrika Selatan	OH	317
	Afrika Utara		
51	Aljazair	OH	290
52	Mesir	OH	361
53	Maroko	OH	272
54	Tunisia	OH	237
55	Sudan	OH	280
56	Libya	OH	320
	Asia Barat		
57	Azerbaijan	OH	364
58	Bahrain	OH	217
59	Irak	OH	310
60	Yordania	OH	336
61	Kuwait	OH	383
62	Libanon	OH	307
63	Qatar	OH	290
64	Arab Suriah	OH	243
65	Turki	OH	276
66	Pst Arab Emirat	OH	391
67	Yaman	OH	204
68	Saudi Arabia	OH	314
69	Kesultanan Oman	OH	343

No	Negara	Satuan	Uang Harian
Asia Timur			
70	Republik Rakyat Tiongkok	OH	279
71	Hongkong	OH	395
72	Jepang	OH	336
73	Korea Selatan	OH	421
74	Korea Utara	OH	278
Asia Selatan			
75	Afganistan	OH	214
76	Bangladesh	OH	238
77	India	OH	325
78	Pakistan	OH	225
79	Srilanka	OH	266
80	Iran	OH	266
Asia Tengah			
81	Uzbekistan	OH	254
82	Kazakhstan	OH	333
Asia Tenggara			
83	Filipina	OH	226
84	Singapura	OH	403
85	Malaysia	OH	214
86	Thailand	OH	264
87	Myanmar	OH	196
88	Laos	OH	225
89	Vietnam	OH	219
90	Brunei Darussalam	OH	226
91	Kamboja	OH	196
92	Timor Leste	OH	212
Asia Pasifik			
93	Australia	OH	393
94	Selandia Baru	OH	361
95	Kaledonia Baru	OH	266
96	Papua Nugini	OH	376
97	Fiji	OH	289
Penjelasan: - Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan. - Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan. - Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional keluar Indonesia yang meliputi: mengikuti konferensi internasional, tugas menjalin kerjasama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya. - Perjalanan dinas luar negeri harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNAND.			

B.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pulang Pergi (PP)

No	Kota	Besaran(\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	1.175	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	1.515	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	597
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	11.82 2	7.831	3.966
19	Havana	14.70 2	11.223	7.335
20	Panama	15.53 2	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	1.052	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	387
23	Marseilles	1.085	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	537	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	766	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	1.141	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Roma	10.000	6.000	4.500

No	Kota	Besaran(\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	1.086	6.029	5.193
49	Mokcow	9.537	7.206	5.143
50	Praha	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
56	Yaouidei	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
57	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
58	Nairobi	8.732	7.966	6.081
59	Antananarive	11.779	9.000	8.282
60	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
61	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
62	Windhoek	18.241	11.774	751
63	Cape Town	17.182	9.703	8.429
64	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
65	Maputo	11.255	8.524	6.275
66	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
67	Algiers	9.536	6.593	5.710
68	Kairo	8.683	7.122	4.483
69	Khartoum	5.904	4.507	3.915
70	Rabbat	891	7.721	5.665
71	Tripoli	6.551	5.706	4.975
72	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
73	Manama	6.573	6.154	4.827
74	Baghdad	5.433	4.148	3.545
75	Amman	7.561	6.431	3.545
76	Kuwait	6.771	4.273	311
77	Beirut	7.703	4.490	3.730
78	Doha	5.216	3.639	2.745
79	Damascus	8.684	539	3.325
80	Ankara	9.449	6.643	3.581
81	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
82	Sanaa	8.205	5.878	3.679
83	Jeddah	6.446	3.785	3.321
84	Muscat	6.469	5.156	3.727
85	Riyadh	5.359	3.510	3.000
86	Istanbul	11.061	4.435	2.467
87	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
88	Tashkent	13.617	8.453	7.343
89	Astana	13.661	12.089	8.962
90	Baku	13.234	8.556	2.281

No	Kota	Besaran(\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
	ASIA TIMUR			
91	Beijing	2.595	2.140	1.623
92	Hongkong	3.028	2.633	1.257
93	Oska	3.204	2.686	1.864
94	Tokyo	3.734	2.675	1.835
95	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
96	Seoul	3.233	2.966	1.737
97	Shanghai	3.122	2.749	1.304
98	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
99	Kabul	6.307	3.905	3.208
100	Teheran	5.800	4.600	3.200
101	Colombo	3.119	2.562	1.628
102	Dhaka	3.063	2.417	1.092
103	Islamabad	5.482	3.333	2.501
104	Karachi	4.226	3.633	2.321
105	New Delhi	3.500	2.500	1.500
106	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
107	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
108	Bangkok	2.344	1.155	823
109	Davao City	2.757	2.558	1.641
110	Dilli	747	491	350
111	Hanoi	1.833	1.833	1.656
112	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
113	Johor Bahru	1.195	911	525
114	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
115	Kuala Lumpur	1.158	659	585
116	Kuching	2.659	1.900	364
117	Manila	2.453	1.614	115
118	Penang	918	766	545
119	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
120	Singapore	991	673	403
121	Vientiane	2.274	2.025	142
122	Yangon	1.468	1.212	1.053
123	Tawau	1.894	1.427	694
124	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
125	Canberra	6.304	6.304	2.500
126	Darwin	6.689	4.900	3.964
127	Melbourne	4.886	3.814	2.858
128	Noumea	694	5.917	1.916
129	Perth	5.771	1.801	1.525
130	Port Moresby	1.709	13.835	8.252
131	Suva	12.668	4.461	2.669
132	Sydney	4.629	4.237	2.557
133	Vanimono	3.318	2.740	2.380
134	Wellington	1.175	983	4.120

No	Kota	Besaran(\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
Penjelasan: Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode <i>at cost</i> (sesuai pengeluaran).				

C. Bantuan Biaya Kegiatan Perjalanan Bagi Mahasiswa

No	Jenis Perjalanan	Uang Harian O/H (Rp)	Biaya Penginapan	Biaya Transportasi
1.	Perjalanan Dalam Negeri	250.000	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>
2.	Perjalanan Luar Negeri	500.000	<i>at cost</i>	<i>at cost</i>
Penjelasan: 1. Kegiatan Perjalanan mahasiswa adalah penugasan untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili Universitas untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau 2. penugasan lain bagi mahasiswa aktif Universitas Andalas (Ada penugasan resmi dari pimpinan unit/fakultas yang membiayai kegiatan tersebut: Dekan, Direktur) 3. Biaya penginapan dibayarkan sebesar biaya sesungguhnya (<i>at cost</i>) dengan ketentuan maksimal hotel bintang tiga dan minimal sekamar berdua. 4. Uang harian digunakan sebagai uang makan dan uang saku. 5. Biaya transportasi adalah biaya yang dikeluarkan dari daerah asal ke daerah tujuan (tiket pesawat/kapal laut/bus/kereta api) dibayarkan sebesar biaya riil berdasarkan bukti yang sah.				

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Maret 2024
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Maret 2024

UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



AIDINIL ZETRA